

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan adalah korban yang merupakan anak di bawah umur setelah adanya *Restorative Justice* ini mendapatkan perlindungan tidak dapat kekerasan fisik lagi khususnya dari pelaku dan teman-temannya
2. Peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice adalah kejaksaan berwenang memberhentikan perkara dengan alasan bagi kepentingan umum kejaksaanlah yang menentukan apakah suatu perkara dapat dituntut di pengadilan dalam sistem peradilan pidana. Peraturan ini mengamanatkan jalan keluar perkara pidana yang mencantumkan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban, dan pihak terkait lainnya dengan bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang yang mengutamakan penyembuhan semula keadaan seluruh pihak daripada pembalasan. Agar ketentuan itu dapat ditegakkan, tersangka harus baru awal kali melaksanakan tindak pidana dengan risiko pidana denda ataupun pidana penjara dengan lamanya lima tahun.

**B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memainkan peran penting dalam memotivasi dan mendukung lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk terlibat aktif dalam pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih dipahami dan berorientasi pada pemulihan dapat menjadi bagian dari sistem peradilan di Kabupaten Bengkulu Selatan, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan
2. Hendaknya implementasi Keadilan Restoratif di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak betul-betul diterapkan tidak hanya pada tingkat kejaksaan tetapi juga pada tingkat kepolisian.